

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil akhir pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan pengelolaan lahan wakaf produktif ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, belum dikelola secara maksimal karena terdapat hal yang menghambat proses pengelolaan terkhusus pada proses pengairan pada lahan sawah serta ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia belum mempunyai peraturan tertulis yang dibuat khusus untuk pengelolaan lahan wakaf produktifnya, hanya berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
2. Akad kerjasama pada Pengelolaan Lahan Wakaf Produktif ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia telah sesuai dengan memenuhi rukun dan syarat akad kerja sama pada hukum Islam, presentasi pembagian hasilnya sudah jelas dan sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia

bahwasannya pihak Nazhir berhak mendapatkan maksimal 10% dari hasil pengelolaan lahan wakaf produktifnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian terhadap Pengelolaan Lahan Wakaf Produktif ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini, sebagai berikut:

1. Penulis berharap ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia ini bisa lebih memaksimalkan pengelolaan lahan wakaf produktif ini, terkhususnya pada proses pengairan untuk lahan sawah wakaf produktif yang selama ini menjadi penghambat utama dalam penggarapan padi.
2. Sebagai nazhir yang sudah cukup kompeten, penulis berharap ZISWAF Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dapat membuat peraturan khusus dan tertulis yang memuat terkait pengelolaan lahan wakaf produktifnya.